TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR DI KAWASAN HUTAN LAMPUNG

Tiara Rindy Aristya1 Lusia Indrastuti2, Endang Yuliana3

Universitas Slamet Riyadi; Jl.Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, Kec.Banjarsari,Surakarta,Jawa Tengah, 57136,0271-8538391,2,3

e-mail co Author: tiararindy9d@gmail.com

ABSTRACT

This research *is* motivated by the widespread crime of illegal logging that occurs in forest areas in Indonesia, the impact of which can damage the forest ecosystem if there are no mitigation efforts.

This research aims to analyze how judges consider when imposing sentences on perpetrators of criminal acts of illegal logging based on Decision Number 199/Pid.B/LH/2022/Agung City District Court.

This type of research is normative because it uses legal source materials in the form of statutory regulations, court decisions or decrees, legal theory, and the opinions of legal experts. The nature of the research considers the imposition of punishment on perpetrators of criminal acts of forest logging. The data sources used are primary, secondary and tertiary legal materials. The data research method obtained in this research is from secondary data, so the data collection tools in this research use library research and document study in Decision Number 199/Pid.B/LH/2022/Agung City District Court.

The results of the research concluded that the sentence was imposed because the judge did not find anything that could eliminate responsibility, so the defendant must be held accountable for his actions. If the Defendant feels capable of taking responsibility, the Defendant must be sentenced to a crime commensurate with his actions.

**Keywords: Crime, Judge's Considerations, Crime of Illegal Forest Logging**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan secara liar berdasarkan Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/Pengadilan Negeri Kota Agung.

Jenis penelitian Normatif karena menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan ataupun ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Sifat penelitian mempertimbangan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode penelitian data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data sekunder maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen pada Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/Pengadilan Negeri Kota Agung.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dijatuhinya pidana ini dikarenakan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatnnya. Dan dirasa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

**Kata kunci : Tindak Pidana, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Liar**

**PENDAHULUAN**

Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya, hutan suatu areal yang cukup luas, didalamnya bertumbuhan kayu, bambu dan atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap. Penetapan kawasan hutan juga ditujukan untuk menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional, serta sebagai penyangga kehidupan loka, regional, nasional dan global.

Hutan pada umumnya memiliki peran yang sangat penting dalam menyeimbangkan kondisi alam yang telah mengalami pergeseran ke pemanasan global. Oleh karena itu, dalam mengeksploitasi hutan, baik pada kawasan hutan lindung maupun hutan produksi memerlukan suatu pendekatan yang bijak agar hutan tetap berada pada posisinya sebagai penyeimbangan lingkungan. Pada umumnya hutan memiliki fungsi sebagai hutan lindung dan hutan produksi yang nantinya dapat dimanfaatkan dan dikelola dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Pada sisi lain, pemanfaatan hutan lindung merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan karena hutan lindung sebagai sistem penyangga kehidupan yang berfungsi untuk mengatasi terjadinya kerusakan lingkungan secara umum seperti mencegah banjir, mengandalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan sebagainya.

Kenyataan dilapangan saat ini telah menunjukkan bahwa adanya kerusakan lingkungan khususnya di hutan yang *notabene* sebagai habitat tempat hidup makhluk hidup, pemanfaatan secara berlebihan yang melahirkan dampak negatif atas pengelolaan hutan yang *esploitatif,* yang pada akhirnya menyisakan banyak persoalan diantaranya kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan. Salah satunya adanya penebangan liar atau yang sering disebut dengan *illegal logging*. Secara harfiah, penebangan liar adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga kegiatan jual beli *(ekspor-impor)* kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana penebangan liar antara lain : adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan, Ruang lingkup undang-undang ini meliputi (i) pencegahan perusakan hutan; (ii) pemberantasan perusakan hutan; (iii) kelembagaan; (iv) peran serta masyarakat; (v) kerja sama internasional; (vi) pelindungan saksi, pelapor, dan informan; (vii) pembiayaan; dan (viii) sanksi. Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.

Berkaitan dengan judul yang di ambil oleh penulis, maka adapun contoh kasus yang akan dikaji yaitu Studi Putusan Pengadilan Negeri KOTA AGUNG *(No.199/Pid.B/LH/2022/PN.KOT)*

**METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *Yuridis Normatif*, Pendekatan *yuridis normatif* merupakan pendekatan yang dilakukan hanya berdasarkan studi dokumen yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan ataupun ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Sifat penelitian dalam penelitian hukum ini adalah mengenai bagaimana Hakim mempertimbangan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan secara yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti. Sumber data penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode penelitian data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data sekunder maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Metode analisis yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah *kualitatif* yaitu sebuah metode riset yang bersifat *deskriptif*, mengacu pada data, serta memanfaatkan teori sebagai pendukung.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Liar Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/Pengadilan Negeri Kota Agung**

Hukum Pidana adalah hukum yang memiliki sifat khusus dalam memberikan sanksi. Kejahatan tindak pidana tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya yang ditimbulkan walaupun hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang pidana. Hakim dalam mempertimbangkan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah faktor-faktor fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan penuntut umum.

Tindak pidana bidang kehutanan adalah suatu peristiwa yang telah atau sedang atau akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kehutanan atau undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian Negara, kerusakan kehidupan social budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemansan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Fakta-fakta perbuatan terdakwa, yang diperolah berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang ditemukan di lokasi, penuntut umum mendakwa Apriyanto alias Aping bin Legimin dengan menggunakan Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sudah benar. Karena sebelum menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mengevaluasi apakah pelaku melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau tidak dan kasus penebangan liar sering melibatkan pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur izin penebangan dan pengelolaan hutan.

Dalam seluruh unsur dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi juga, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Turut serta dengan sengaja mengangkut, hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”. Kemudian berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Bustami bin Rasyid yang merupakan Kepala Unit Polisi Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Way Waya mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada kegiatan illegal logging yaitu pengambilan kayu sonokeling dengan cara diunjal dari Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya menggunakan sepeda motor, kemudian ditumpuk di kebun warga untuk selanjutnya diangkut keluar menggunakan kendaraan dump truck, atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi Bustami bin Rasyid bersama dengan Saski Ahmad Dairobi bin Suwarik dan Saski Supri Isdiyono bin Ponirah berikut 4 (empat) orang Polhut lainnya melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil bahwa terdapat kegiatan memuat/menaikkan kayu sonokeling ke atas bak kendaraan dump truck.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berpedoman pada surat dakwaan penuntut umum, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal KUHAP. Konsekuensinya, majelis hakim tidak dapat memutus perkara diluar dari pada surat dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Dijatuhinya pidana ini dikarenakan dalam Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatnnya. Dan dirasa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

**KESIMPULAN**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan secara liar berdasarkan Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2022/Pengadilan Negeri Kota Agung yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba mengambil kesimpulan bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa, yang diperolah berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang ditemukan di Lokasi maka terdakwa dijatuhi pidana ini dikarenakan dalam Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatnnya. Dan dirasa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatnnya tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Adami Chazawi. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta. Garfindo.

Amiruddin & Zainal asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.* Raja Grafindo.

John Salindeho. 2001. *Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan.* Jakarta. Sinar Grafika.

Johnny Ibrahim. 2012. *Teori & Metodologi penelitian hukum normatif*. Malang. Bayumedia publishing.

Leden Marpaung.2005. *Asas Teori Praktik.* Hukum Pidana. Jakarta.Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta. Edisi Kedua. Sinar Grafika.

Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia*. Cetakan Pertama.

Soerjono Soekanto.2007. *Penelitian Hukum Normatif Satu Kajian Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers.

Sukardi.2020. *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*.

Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan Hukum Perkebunan Di Indonesia.* Jakarta.Sinar Grafika.

**JURNAL**

Erni Meidyana. 2015. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Illegal logging (Kecamatan suwawa selatan Kabupaten Bone Bolango).* UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO. Skripsi. <https://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2015-1-2-74201-271411031-abstraksi-29122015053801.pdf>

Fuzi Narindrani. 2018. *Faktor-Faktor Penyebab penebangan Kayu Hutan Tanpa Izin Penebangan Liar.* Jurnal Perencanaan danPengembangan Hutan. PusrenPress. Jurnal Hukum DE JURE. Vol 18. No 2. Mohamad Bustam. 2021. *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penetapan Taman Nasional Lore Lindu Studi Yayasan Tanah Merdeka dalam Memperjuangkan Hak Masyarakat Katu*. Journal of Social Development Studies Volume 2. Issue 1.

Milla Mudzalifah dan Puti Priyana. 2020. *Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4 Nomor 2.

Sholihin Hasan. 2009. *Menakar Illegal Logging.Fiqih Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum Islam. Kopertais Wilayah IV Surabaya. Vol. 01. N0.01

Sukardi. 2005. *Illegal Loging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Kasus Papua. dalam I Gede Fajar Adi Pranata, dkk. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar di Kabupaten Buleleng*. Journal Komunitas Yustisia. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 4. Nomor 1 Tahun 2021.

**UNDANG-UNDANG**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1999, *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 06 Agustus. LN.2013/No. 130. TLN No. 5432. LL SETNEG: 68 HLM. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38884/uu-no-18-tahun-2013>

*Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No 8 Tahun 1981. LN 76 . Ps. 184 ayat (1).

*Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No 8 Tahun 1981. LN 76. Ps. 183.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan